

Kesaksian *Justice Collaborator* Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya dengan *Maslahah Mursalah*

Zaid Alfauza Marpaung¹, Fauziah Lubis², Budi Sastra Panjaitan³

¹ UIN Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: zaidalfauzamarpaung@gmail.com

² UIN Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: fauziahlubis@uinsu.ac.id

³ UIN Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

*correspondence: zaidalfauzamarpaung@gmail.com

Received: 6 Januari 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Published: 30 Juni 2024

Abstrak: Kejahatan narkotika di Indonesia merupakan extraordinary crime yang melibatkan sindikat terorganisir, sehingga sulit diungkap dengan metode konvensional. Salah satu instrumen penting dalam membongkar jaringan ini adalah justice collaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan justice collaborator dalam perkara narkotika serta relevansinya dengan prinsip masalah mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keringanan hukuman bagi justice collaborator sah secara yuridis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i karena menghadirkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan konsep justice collaborator dengan masalah mursalah, yang memberi kontribusi bagi pengembangan regulasi hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Justice collaborator, narkotika, masalah mursalah

Abstract: *Ditulis Drug crimes in Indonesia are extraordinary crimes involving organized syndicates, making them difficult to uncover using conventional methods. One important instrument in dismantling these networks is the justice collaborator, namely a witness who is also a perpetrator who cooperates with law enforcement officials. This study aims to examine the position of justice collaborators in narcotics cases and their relevance to the principle of masalah mursalah. The method used is normative juridical research with a regulatory and Islamic law approach. The results of the study show that granting leniency to justice collaborators is legally valid and can be justified in Islamic law because it brings about public benefit. The novelty of this study lies in linking the concept of justice collaborators with masalah mursalah, which contributes to the development of Indonesian criminal law regulations.*

Keyword: Justice collaborator, narcotics, masalah mursalah

Pendahuluan

Fenomena kejahatan narkotika semakin mengkhawatirkan dan mengancam negara, karena produksi dan peredaran gelap narkotika menyebar begitu masif di tengah-tengah masyarakat.¹ Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terbatas pada kota-kota besar melainkan telah menyebar hingga ke daerah terpencil di seluruh negeri dengan sasaran yang potensial generasi muda.² Saat ini, Indonesia bukan hanya menjadi jalur transit bagi sindikat narkotika Internasional, tetapi juga menjadi tujuan pasar gelap narkotika.³ Bahkan kini berkembang menjadi negara produsen narkotika yang ditandai dengan terungkapnya berbagai industri gelap narkotika yang memproduksi ekstasi dan sabu

¹ Hermawan S dan Rahman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung: Eresco, 1987), h. 10-11.

² Soedjono, *Narkotika dan Remaja* (Bandung: PT. Alumni, 1997), h. 609.

³ Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 24-26.

dengan menggunakan bahan dasar atau prekursor narkotika dalam industri farmasi yang diselundupkan melalui jalur tidak resmi.⁴

Bukti lain yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen narkotika adalah melalui banyaknya penemuan ladang ganja yang tumbuh di daerah-daerah pedalaman Indonesia seperti di wilayah Aceh.⁵ Para mafia kejahatan narkotika sudah meracuni seluruh lapisan masyarakat baik sebagai pecandu maupun pengedar di dalam wilayah nasional hingga internasional.⁶ Data *Supply Reduction* Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional merilis jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika yang tertinggi yaitu sabu sebanyak 22.950 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 43.804. Wilayah pengungkapan kasus narkotika terbesar yaitu di Sumatera Utara sebanyak 6.077 kasus. Jumlah barang bukti narkotika yang disita berada pada posisi tertinggi yaitu sabu sebanyak 11.743.525,97 gram serta dilakukan pemusnahan ladang ganja dengan luas area 58,5 hektar dan total ganja yang dimusnahkan sebanyak 115,8 ton.⁷

Secara *de facto*, kejahatan narkotika tidak hanya terbatas pada individu, tetapi telah melibatkan banyak orang yang berkolaborasi membentuk sindikat jaringan terorganisir. Sindikat ini beroperasi secara terencana, tersusun dengan baik, dan beroperasi dalam kerahasiaan dengan jaringan yang luas dan mobilitas tinggi, serta menggunakan modus *operandi* yang beragam. Peningkatan serta meluasnya sindikat jaringan kejahatan narkotika untuk melakukan perdagangan dan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi yang memungkinkan arus perpindahan lalu lintas orang dan barang menjadi lebih cepat sehingga jarak dan waktu bukan menjadi penghalang. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (*organized crime*) adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk memberantasnya. Sebagaimana karakteristik kejahatan terorganisir yaitu:⁸

Pertama, sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya. *Kedua*, mereka yang mengetahui kejahatan seperti ini juga terlibat di dalamnya dan mendapat keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang. *Ketiga*, kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui bantuan pelaku terlibat dalam hubungan tersebut. Oleh sebab itu, penegakkan hukum terhadap kejahatan narkotika memerlukan ketegasan dan kejelasan kebijakan politik, karena tindak pidana narkotika merupakan *extraordinary crime* sehingga penanganannya memerlukan *extraordinary treatment*.⁹ Pengungkapan suatu perkara pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, membuat

⁴ Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 3.

⁵ Sujono A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43.

⁶ Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 1977), h. 5.

⁷ Puslitdatin BNN, *Indonesia Drugs Report* (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022), h. 27-28.

⁸ Jurnal Legislasi Indonesia, *Penegakan Hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi* (Jakarta: CV Ami Global Media, 2010), h. 419.

⁹ Ilyas, Amir, dan Jupri, *Jurctice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 42.

keberadaan dan peran saksi sangat penting. Adanya saksi dalam suatu pengungkapan perkara pidana juga sering menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut.

Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.¹⁰ Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan Hakim. Diantara jenis saksi yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Justice collaborator merupakan suatu instrumen hukum yang tujuannya untuk mengungkap sindikat kejahatan terorganisir yang para pelakunya kerap kali *code of silence* atau tutup mulut. *Code of Silence* tujuannya untuk melindungi pelaku yang lainnya pada kelompok kejahatan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, mendefinisikan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk menangkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.¹¹ Pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana yang sama tersebut mengetahui secara pasti *modus operandi* yang digunakan oleh sindikat tersebut mengetahui keterlibatan pelaku lainnya dengan peran yang lebih besar.¹² Pengertian mengenai pelaku yaitu merupakan orang dalam (*inner circle criminal*) terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya sehingga dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana cara melakukan kejahatan tersebut, dan di mana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan sehingga dalam penanganannya oleh penegak hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut dapat menjadi lebih optimal.¹³

Kedudukan *justice collaborator* dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan teori *maslahah mursalah* dalam khazanah hukum Islam. Konsep ini merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan *nash* secara eksplisit, tetapi juga tidak bertentangan dengan teks *syar'ī*, dan dianggap penting demi terwujudnya tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.¹⁴ Dalam konteks tindak pidana narkoba, peran *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum membawa manfaat signifikan, karena memungkinkan terbongkarnya jaringan sindikat yang umumnya sulit dijangkau dengan cara-cara biasa. Hal ini sejalan dengan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* (menghadirkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan).¹⁵ Pemberian keringanan hukuman bagi saksi pelaku dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadirkan maslahat yang lebih luas, yakni menghentikan peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Dengan demikian, meskipun konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam literatur *fiqh* klasik,

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 286.

¹¹ Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crime* VII, no. 1 (2019): h. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/19407>.

¹² Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT.Alumni, 2009), h. 39.

¹³ Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana di Indonesia," *Lex et Societatis* V, no. 5 (2017): h. 114, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17702>.

¹⁴ AL-Ghazali dan Abu Hamid, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 129.

¹⁵ Ibn 'Ashūr dan Muḥammad Al-Ṭāhir, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 230.

keberadaannya tetap bisa dipertanggungjawabkan secara normatif melalui prinsip *masalah*.¹⁶

Sejumlah penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran terkait isu ini. Kajian Muchlis Dkk meneliti implementasi *justice collaborator* dalam perkara korupsi dan menemukan bahwa meski pengaturannya telah diakui, praktik di lapangan masih terkendala karena perbedaan standar penilaian hakim.¹⁷ Penelitian Bagus yang berfokus pada kasus narkoba mengungkapkan bahwa pemberian keringanan hukuman sering kali tidak sebanding dengan kontribusi nyata saksi pelaku dalam membongkar sindikat.¹⁸ Sementara itu, Nor Soleh mencoba menghubungkan keadilan restoratif dalam hukum pidana dengan prinsip *masalah* dalam hukum Islam, tetapi kajiannya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas peran *justice collaborator*.¹⁹ Dari ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian yang mengaitkan langsung antara kesaksian *justice collaborator* dengan *masalah mursalah* masih jarang dilakukan secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya ruang kosong atau kesenjangan dalam kajian akademik, yakni minimnya penelitian yang secara khusus menelaah peran *justice collaborator* dalam perkara narkoba dari sudut pandang *masalah mursalah*. Padahal, perspektif ini penting karena dapat memberikan legitimasi normatif terhadap praktik hukum positif Indonesia yang menuntut efektivitas tinggi dalam memberantas kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan kontribusi akademik melalui analisis komparatif sekaligus argumentasi normatif yang memperkuat dasar pemberian keringanan hukuman bagi saksi pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan *justice collaborator* dalam perkara narkoba serta kesesuaiannya dengan prinsip *masalah mursalah*. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi teoritis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰ Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum Islam kontemporer yang berupaya menjawab persoalan kejahatan modern melalui pendekatan kemaslahatan.²¹

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh dan holistik. Sumber data penelitian meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP, UU Narkoba, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014" (2014).

¹⁷ Muchlis Mustafa, Baso Madiung, dan Yulia A. Hasan, "Analisis Hukum Justice Collaborator Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (30 Juni 2024): h. 314, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4471>.

¹⁸ Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih, "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): h. 94, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.

¹⁹ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): h. 126, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>.

²⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 23.

²¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 39.

literatur *fiqh*), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Jenis penelitian ini bersumber pada informasi, dan pengumpulan data.²² Diawali dengan ulasan mengenai topik di atas. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan (*library research*), data yang terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanna Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika

Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* lahir dari kondisi kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. *Justice collaborator* memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama. Namun posisi seorang *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama, melainkan hanya pelaku minor. Kesaksian *justice collaborator* dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut.²³ Sebagaimana diungkapkan oleh *United Nations Office On Drug and Crime* (UNODC) orang tersebut memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain.

Konsep dasar *justice collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama sama itulah konteks *collaborator* dari dua sisi yang diametral antara penegak hukum dan pelanggar hukum. Apabila dilihat dari penggunaan istilah *justice collaborator* terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan istilah *cooperativewhistle blower*, *participant whistle blower*, *collaborator with justice*, atau *pentiti*.²⁴ Di negara-negara Eropa Kontinental misalnya seperti Belanda, Prancis, dan Italia menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan konsep *whistle blower* digunakan oleh negara-negara Anglo Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara *commonwealth* (negara-negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Sekalipun demikian antara konsep *whistle blower* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep *whistle blower*

²² Mahmud dan Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 40.

²³ Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (1 Januari 2016): h. 435, <https://doi.org/10.31078/jk1329>.

²⁴ Pratama dan Budiarsih, "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi," h. 11.

sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep *protection of cooperating person* tetap dipidana namun mendapatkan keringanan hukuman. Konsep *protection of cooperating person* lebih berkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Di Indonesia, pengaturan tentang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu hal yang baru jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang telah mengatur secara khusus tentang *justice collaborator*.²⁵ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur *justice collaborator*. Namun, tataran praktik penggunaan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan untuk memberantas kejahatan terorganisir dengan cara melibatkan pelaku untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu kejahatan.²⁶ Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah kinerja penyidik dalam penyidikannya, jaksa dalam proses penuntutannya serta Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.

Menurut Abdul Haris Semendawai, urgensi untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerjasama dalam membongkar tindak pidana *transnational organized crime* (dalam hal ini tindak pidana narkoba) di Indonesia didasari oleh beberapa alasan yaitu: *Pertama*, sulitnya membongkar tindak pidana *transnational organized crime* karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, terencana dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar tindak pidana tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat. Apabila yang bersangkutan secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum maka keterangannya akan dijadikan alat bukti untuk digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting. *Kedua*, praktik menggunakan informasi dari tersangka atau terdakwa tersebut sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. Ketiga, dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.²⁷

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar pelaku lainnya yang terlibat. Pasal tersebut memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, namun terdapat frasa "saksi yang juga sekaligus sebagai tersangka dalam kasus yang sama" menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.²⁸ Selanjutnya ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan dalam proses

²⁵ Susanto, I Ketut Hari Putra, dan I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017), h. 75.

²⁶ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 183.

²⁷ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (31 Maret 2017): h. 483, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>.

²⁸ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012), h. 91.

penegakkan hukum, maka Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkaranya.

Keterkaitan dengan Masalah Mursalah

Al-maslahah mursalah menurut istilah ulama *ushul* adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* tidak dibuat hukumnya, untuk mewujudkannya tidak ada dalil *syar'i* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan para sahabat dalam menerapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau kemaslahatan lain karena itu kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada sanksi *syara'* yang menganggap atau menyia-nyiakannya. Maksudnya penerapan suatu hukum tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan umat manusia.²⁹ *Maslahah mursalah* merupakan konsep hukum Islam yang menekankan pada aspek kemanfaatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesaksian seorang pelaku kejahatan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukannya bersama pelaku lainnya sangat bermanfaat bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dalam mengumpulkan alat bukti yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Tanpa adanya kesaksian pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) terhadap kejahatan terorganisir, aparat penegak hukum sulit untuk mendalami kasus tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dimana saja kejahatan dilakukan dan lain sebagainya. Kesaksian *justice collaborator* juga cukup bermanfaat bagi Hakim dalam menilai suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga terang benderang perkara tersebut untuk di putuskan oleh pengadilan. Meskipun kesaksian tersebut dari pelaku kejahatan itu sendiri, namun substansi keterangan yang disampaikan tersebut sangat membantu dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menemukan bukti lain dan pelaku yang lebih besar dari perannya. Berkat kesaksian *justice collaborator* tersebut, ia berhak mendapat keringanan hukuman sebagai wujud kemaslahatan yang telah diberikannya dalam proses sistem peradilan pidana.

Simpulan

Kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana narkoba memiliki arti penting, terutama karena perannya membantu aparat penegak hukum menyingkap jaringan kejahatan terorganisir yang sulit diungkap dengan mekanisme biasa. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan *justice collaborator* dapat dijustifikasi melalui prinsip *maslahah mursalah*, sebab keterangannya mendatangkan kemanfaatan besar bagi masyarakat, khususnya dalam menghentikan peredaran narkoba yang merusak akal, jiwa, serta masa depan generasi muda, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standar teknis yang lebih tegas mengenai pemberian keringanan hukuman bagi *justice collaborator*, agar konsistensi putusan hakim terjamin dan hak-hak pelaku yang bekerja sama tetap terlindungi tanpa mengabaikan rasa keadilan publik. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya diskursus hukum pidana Indonesia melalui upaya mengaitkan

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid As-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 176.

instrumen hukum modern dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam, yang masih jarang menjadi fokus kajian. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif dan belum mengeksplorasi secara empiris efektivitas perlindungan terhadap *justice collaborator* di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan aparat penegak hukum, *justice collaborator*, maupun korban tindak pidana narkoba, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan penguatan dasar hukum dan mekanisme implementasi peran *justice collaborator* dalam perkara narkoba secara lebih menyeluruh.

Referensi

- ‘Ashūr, Ibn, dan Muḥammad Al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafa’is, 2001.
- A.R, Sujono, dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- AL-Ghazali, dan Abu Hamid. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Barda Nawari Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Claudhya C. Coloay. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crime* VII, no. 1 (2019): 5–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/19407>.
- Derek, Briant. "Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana di Indonesia." *Lex et Societatis* V, no. 5 (2017): 110–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17702>.
- Firman Wijaya. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Hari, Sasangka. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ilyas, Amir, dan Jupri. *Jurctice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Jurnal Legislasi Indonesia. *Penegakan Hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi*. Jakarta: CV Ami Global Media, 2010.
- Lilik, Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT.Alumni, 2009.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud, dan Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Makarao, dan Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqasid As-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mustafa, Muchlis, Baso Madiung, dan Yulia A. Hasan. "Analisis Hukum Justice Collaborator

- Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (30 Juni 2024): 308–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4471>.
- Nor Soleh. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 123–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>.
- Pratama, Bagus Diyan, dan Budiarsih. "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313–27. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.
- Puslitdatin BNN. *Indonesia Drugs Report*. Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 (2014).
- S, Hermawan, dan Rahman. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco, 1987.
- Satria, Hariman. "Menakar Perlindungan Justice Colaborator." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (1 Januari 2016): 431–54. <https://doi.org/10.31078/jk1329>.
- Semendawai, Abdul Haris. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (31 Maret 2017): 468–90. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>.
- Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: PT. Alumni, 1997.
- . *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Susanto, I Ketut Hari Putra, dan I Ketut Suardita. *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017.

